

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Bidang Sumberdaya Air	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai serta penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengelolaan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; c. pengumpulan data pengelolaan serta penyajian data dasar sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; d. penyusunan rencana pengembangan dan konservasi sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; e. penyusunan rencana kegiatan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; f. pembangunan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; g. pengembangan dan konservasi prasarana sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; h. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai lintas kabupaten/kota dan yang bersifat khusus; i. pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan kawasan manfaat sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; j. perijinan untuk mengadakan perubahan atau pembongkaran prasarana dan sarana sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai lintas kabupaten/kota dan yang bersifat khusus; k. perijinan untuk mendirikan, mengubah dan atau membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			<p>yang melintas sumber daya air, dan saluran irigasi;</p> <p>l. penanggulangan bencana banjir dan bencana lainnya yang terkait dengan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai;</p> <p>m. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai;</p> <p>n. evaluasi dan penyajian laporan bidang sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai.</p> <p>o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
2	Bidang Bina Marga	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan, dan penanggulangan bencana.	<p>a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan;</p> <p>b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis jalan dan jembatan;</p> <p>c. pembuatan data leger jalan dan jembatan;</p> <p>d. penyusunan rencana jaringan jalan dan jembatan;</p> <p>e. penyusunan rencana kegiatan di bidang jalan dan jembatan;</p> <p>f. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan;</p> <p>g. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi dan yang bersifat khusus;</p> <p>h. pengelolaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan oleh pihak ketiga;</p> <p>i. perijinan untuk mengadakan perubahan atau pembongkaran prasarana dan sarana dasar jalan dan jembatan provinsi dan yang bersifat khusus;</p>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> j. perijinan untuk mendirikan, mengubah dan atau membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan provinsi, dan yang bersifat khusus; k. pemberian perijinan bangunan jalan bebas hambatan lintas kabupaten/kota; l. penanggulangan bencana; m. melaksanakan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang jalan dan jembatan; n. evaluasi dan pelaporan. o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3	Bidang Cipta Karya	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian tata bangunan dan penyehatan lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan, dan penanggulangan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, tata bangunan lingkungan permukiman, penyediaan prasarana perdesaan, dan perkotaan; b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, tata bangunan lingkungan permukiman, penyediaan prasarana perdesaan, dan penyusunan rencana kegiatan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, tata bangunan lingkungan permukiman, penyediaan prasarana perdesaan, dan perkotaan; c. pengelolaan gedung negara dan rumah dinas; d. penyusunan harga standar bangunan gedung negara (HSBGN), standar arsitektur bangunan, dan jatidiri kawasan;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			<p>e. penataan sanitasi lingkungan, air bersih minum, air limbah, drainase dan persampahan lintas kabupaten/kota;</p> <p>f. pemberian rekomendasi teknis terhadap pembangunan, rehabilitasi, renovasi, dan restorasi dan atau penghapusan gedung negara dan rumah negara;</p> <p>g. penanggulangan bencana</p> <p>h. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang air minum, air limbah, persampahan, drainase, tata bangunan lingkungan permukiman, penyediaan prasarana perdesaan, dan evaluasi dan pelaporan bidang air minum, air limbah, persampahan, drainase, tata bangunan lingkungan permukiman, penyediaan prasarana perdesaan dan perkotaan</p> <p>i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
4	Bidang Pengembangan Permukiman	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Pengembangan Permukiman, Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Pemanfaatan dan Pemeliharaan	<p>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Permukiman;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Permukiman;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Permukiman;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas</p> <p>e. dibidang Pengembangan Permukiman;</p> <p>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Infrastruktur Pemukiman	
5	Bidang Tata Ruang	Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dalam wilayah provinsi, untuk mewujudkan keterpaduan dan keselarasan pembangunan antar sektor dan antar wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana spasial kebijakan dan program pembangunan dalam wilayah provinsi penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi, b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota; c. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan rencana rinci kawasan strategis provinsi (KSP); d. pengelolaan data base tata ruang. e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6	Bidang Bina Jasa Konstruksi	menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan konstruksi dalam wilayah provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kebijakan pembinaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi; b. pengaturan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi; c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi; d. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; e. Pengembangan dan peningkatan tenaga ahli konstruksi; f. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi; g. pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tingkat Provinsi dan Asosiasi Jasa Konstruksi (AJK) di wilayah Provinsi; h. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan,

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;